

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK DI APLIKASI *MICHA*T (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)

**Oleh:
Daud Aulia Nabhan**

Tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya dalam kasus pencemaran nama baik putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu dengan terdakwa Gati Maulia yang dalam tuntutan 3 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 10 bulan penjara. Permasalahan dalam penelitian ini apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik dan Apakah putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat disimpulkan dalam putusan nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. Kemudian terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri yaitu 1 tahun dan 10 bulan ini sangat ringan jika dibandingkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menjatuhkan hukuman maksimal 4 tahun penjara dengan denda Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), belum sesuai dengan keadilan

Daud Aulia Nabhan

substantif, karena hakim kurang mempertimbangkan kerugian moril yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa. Selain itu pidana tersebut kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran kepada pelaku lainnya.

Saran dalam penelitian ini, hakim yang menangani tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. Sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Informasi Elektronik, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE COMMITTEE ON THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING AND TRANSMITTING ELECTRONIC INFORMATION THAT DAMAGES THE GOOD NAME IN THE MICHAAT APPLICATION (Study of Decision Number 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)

**By:
Daud Aulia Nabhan**

The crime of defamation and or libel in the field of Information and Electronic Transactions is one of the forms of criminal acts that occur in society arising from the development of information and communication technology. For example, in the case of defamation verdict Number: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu with the defendant Gati Maulia who was charged with 3 years in prison, but the judge sentenced her to 1 year and 10 months in prison. The problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the crime of transmitting electronic information that defames and whether the judge's decision is in accordance with the facts in the trial.

The research method in this writing is using a normative juridical approach. The sources in this research are Kotabumi District Court Judges and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection analysis with literature study and field studies conducted qualitatively.

Based on the results of the research and discussion of the author, it can be concluded that decision number: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu consists of juridical, sociological and philosophical considerations. Juridically, namely the actions of the defendant Article 45 Paragraph (1) Jo. Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. Sociologically, the judge considered the aggravating and mitigating circumstances in the imposition of punishment. Philosophically, the judge considered that the punishment was not only aimed at creating a deterrent effect on the perpetrator but more importantly as an effort to punish the defendant. Then related to the facts revealed in the trial, the verdict imposed by the District Court judge, namely 1 year and 10 months, is very light when

Daud Aulia Nabhan

compared to Article 45 paragraph (3) of the ITE Law which imposes a maximum sentence of 4 years in prison with a fine of Rp 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah), not in accordance with justice Substantive, because the judge did not consider the moral loss suffered by the victim due to the insult and defamation committed by the defendant. In addition, the punishment does not provide a deterrent effect to the perpetrator and does not serve to provide learning to other perpetrators.

Suggestions in this study, judges who handle criminal acts of transmitting electronic information containing defamation in the future are advised to be able to impose appropriate punishment, so as to provide a deterrent effect and as a lesson for other parties not to commit criminal acts of transmitting electronic information containing defamation. So that the verdict imposed is in accordance with the facts revealed at trial.

Keywords: Judge's Decision, Electronic Information, Defamation.